



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 436/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ANDY CAHYADY;
Tempat Lahir	: Panipahan;
Umur/Tanggal lahir	: 53 Tahun / 26 Juni 1968;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Apartemen Teluk Intan lantai 3 RR RT.010 RW.013, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: -

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum ditahan di Rumah Tahanan sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 13 April 2021;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Pengalihan penahanan dari tahanan Rumah Tahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: MUH. ISRAQ MAHMUD, SH., CLA., CIL., MOCHAMMAD MUCHSIN, S.H., MUHAMMAD ADITYA PRAMANA, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada **Law Firm MH – ISRA & PARTNER'S, advocate | counsellor at law | legal auditor**, beralamat Kantor di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A 18 No.16, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 436/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr. tanggal 19 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr. tanggal 19 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mengingat pasal 49 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDY CAHYADY telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, akan tetapi perbuatan tersebut telah hapus sifat melawan hukumnya karena alasan pembelaan terpaksa (Noodweer) ;
2. Melepaskan terdakwa ANDY CAHYADY tersebut dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van Recht Vervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 436/Pid.B/2021/PN. Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabatnya seperti semula ;

4. Menyatakan barang bukti berupa Dokumen elektronik We Chat yang terhubung ke nomor telepon selular 081802136666 milik saksi Feng Qiuju dan Berita acara digital forensik komputer yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI tanggal 22 Desember 2020 dinyatakan dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita ;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 29 Nopember 2021, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Srutopo Mulyono, S.H., dan Taufan Mandala. S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 30 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofra Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srutopo Mulyono, S.H.

Djuyamto, S.H.

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)